

## SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENGIKATAN AGUNAN BARANG BERGERAK

Hidayat Nasution, S.E.Ak., M.Si  
Dosen Tetap Politeknik Mandiri Bina Prestasi

### ABSTRAKSI

Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain karena Jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. Sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

**Keywords :** *Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Hak Preferen*

#### A. Pendahuluan

Jamian Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Seerti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

#### B. Pengertian Jaminan Fidusia.

Dalam hukum Romawi, lembaga Fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore*

*contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas.

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.

Dengan pengertian di atas, ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciary* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).

Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditur (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditur (penerima gadai). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Adapun cara penyerahan dan pemindahan kebendaan fidusia, dilakukan secara *constitutum possessorium*, sebab kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindahtangankan tersebut, tetap berada dalam penguasaan pemilik asal (pemberi fidusia). Perlu diingat bahwa penyerahan dan pemindahan hak kepemilikan atas suatu kebendaan Fidusia dimaksudkan sebagai agunan saja bagi pelunasan piutang kreditur jika debitur (pemberi fidusia) wanprestasi, tidak dimaksudkan untuk dinikmati atau dimiliki oleh kreditur (penerima fidusia).

Bentuk penyerahan *constitutum possessorium* dikenal dalam praktik, sedang dalam ketentuan pasal 612 KUH Perdata dinyatakan bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata. Jelas KUH Perdata tidak mengenal penyerahan secara *constitutum possessorium*. Akan tetapi, penyerahan secara *constitutum possessorium* ini tetap dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.

Apabila bagi orang-orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan hukum adat, maka bentuk penyerahan yang abstrak seperti *constitutum possessorium* sulit untuk dibayangkan. Bagaimana mungkin suatu penyerahan dilakukan sedang barangnya tetap berada pada pihak menyerahkan.

Dengan adanya penyerahan "hak kepemilikan" atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur (penerima fidusia), dia mempunyai hak untuk

menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya "seolah-olah" dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan fidusia dimaksud, bila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi.

Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dirumuskan pengertian jaminan fidusia, yaitu: Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga objek Jaminan Fidusia;
4. Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
5. Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

### C. Sejarah Jaminan Fidusia

Fidusia yang merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan kepercayaan sudah dikenal sejak zaman Romawi, berhubung kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Akan tetapi, perkembangan hukum belum sampai pada hukum jaminan sehingga praktik mempergunakan konstruksi hukum yang ada, yaitu pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditur atau *fidusia cum crediore*.

Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya itu, tetapi ia hanya mempunyai kekuatan moral bukan kekuatan hukum, sehingga bila kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan, debitur tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini kita melihat kelemahan fidusia pada bentuk awalnya kalau dibandungkan

dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang (Tiong, 1988:35-36).

Karena kelemahan itu, ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai hak-hak jaminan kebendaan terdesaklah fidusia hingga akhirnya hilang sama sekali dari hukum Romawi. Kalau kita ikuti pertumbuhan fidusia ini dapatlah dikatakan bahwa ia timbul karena kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dan ia lenyap karena dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, setelah gadai dan hipotek menggantikan fidusia sebagai jaminan, kebutuhan masyarakat mendesak timbulnya lembaga fidusia sebagai jaminan kembali (Tiong, 1988:36-37).

Pada akhir abad ke-19 muncul suatu keadaan yang menimbulkan kebutuhan akan lembaga jaminan yang lain daripada gadai sekalipun denda jaminannya merupakan benda bergerak. Pada masa itu ada krisis dalam bidang usaha pertanian sebagai akibat serangan hama, sehingga para pengusaha pertanian membutuhkan bantuan modal yang diharapkan datang dari pihak bank.

Dengan demikian muncul suatu keadaan, di mana disatu pihak ada kebutuhan untuk dimungkinkannya gadai tanpa menguasai benda jaminan. Tetapi di lain pihak tidak menghendaki adanya ketentuan baru tentang pendaftaran benda gadai. Jalan keluarnya ditemukan sendiri oleh praktik, yaitu melalui lembaga yang sekarang kita kenal dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan (*fiduciaire eigendom over-dracht/FEO* atau disingkat fidusia) (Satrio, 2002:151-152).

#### D. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengundang banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Sofwan, 1987: 15-116). Hambatan itu meliputi:

##### 1. Adanya asas *inbezitstelling*

Asas ini menyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.

Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, sepeda bagi penarik rekening dan lain-lain. Mereka itu disamping memerlukan kredit, masih membutuhkan tetap dapat memakai bendanya untuk alat bekerja.

##### 2. Gadai atas surat-surat piutang

Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena:

a. Tidak ada punya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh pemegang gadai;

b. Tidak adanya ketentuan mengenai ketentuan tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada debitur surat hutang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai.

c. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.

##### 3. Dengan adanya berbagai kelemahan di atas, dalam praktik timbul lembaga baru, yaitu fidusia. Pada awal perkembangannya sebagaimana yang terjadi di Negeri Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang (*wetsontduiking*) dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang diperkenankan. Namun, dalam perkembangannya *arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. *Arrest* ini terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. P.A Stein berpendapat bahwa: "Dengan adanya sejumlah *Arrest* dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keraguan tentang sahnya lembaga tersebut di mana Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;

a. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;

- b. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedang fidusia justru bendanya bukan haknya debitur;
- c. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;
- d. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);
- e. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal (dalam Sofwan, 1987: 18).

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM –Clynet Arrest). Lahirnya arrest ini karena pengaruh asas *konkordansi*. Lahirnya arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia, baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.

### E. Sifat dan Ciri-Ciri Jaminan Fidusia

Ada beberapa sifat dari jaminan Fidusia, yaitu :

#### 1. Perjanjian Fidusia merupakan Perjanjian Obligatoir.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia menyebutkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia sebagai berikut : “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Berdasarkan pengertian diatas, Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia. Dia bukan perjanjian obligatoir yang bersifat perorangan (*persoonlijk*).

Perjanjian fidusia menimbulkan hak-hak yang bersifat *zakelijk*, merupakan pendapat yang banyak diikuti oleh pengarang, sesuai dengan pertumbuhan kehidupan perkreditan modern sekarang ini. Sesuai juga dengan pertumbuhan hukum sistem Anglo Amerika, dalam hal ini menurut sistem *equity*, dimana analog dengan penjaminan dengan hipotek, pemegang hipotek (*morgage*) memperoleh hak-hak jaminan yang bersifat *zakelijk* dan tidak memperoleh hak *eigendom* atas benda-benda jaminan.

Perjanjian fidusia bersifat *zakelijk* berarti hak yang diperoleh penerima fidusia (kreditur), merupakan hak kebendaan (yang terbatas), sehingga dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, karenanya pasal-pasal gadai dapat diterapkan terhadapnya. Selanjutnya perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik yang sepenuhnya bagi kreditur, karena ia tidak menguasai bendanya, tidak berwenang untuk menikmati bendanya, hanya mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan, yaitu sebagai jaminan. Jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat memakai dan menguasai bendanya, tetap dapat mempertahankan bendanya, juga terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditur dari penerima fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap penerima fidusia. Bahkan debitur tetap dapat mempertahankan haknya terhadap kurator jika terjadi kepailitan kreditur (Sofwan, 1987:22-23).

## 2. Perjanjian Jaminan Fidusia bersifat Accessoir.

Undang-Undang Fidusia menyatakan, bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utang debitur (pemberi fidusia), yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, buntut, atau ekor dari perjanjian pokoknya.

Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia menegaskan, bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan demikian ini berarti, bahwa kelahiran dan keberadaan perjanjian jaminan fidusia ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat terjadinya suatu perikatan.

Kata-kata “ikutan” jelas menunjukkan, bahwa Fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*. Yang dimaksud dengan prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi (Widjaja, 2000:125)

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum :

- a. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus.
- b. Fidusia yang menjaminnnya karena hukum beralih pula kepada penerima

fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokoknya kepada pihak lain.

- c. Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokoknya.

Karena perjanjian fidusianya merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sesuai dengan sifatnya tersebut, perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam pasal 1253 *juncto* pasal 1265 KUH Perdata, dengan konsekuensinya, pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus, kalau perjanjian pokoknya, untuk mana diberikan jaminan fidusia hapus, antara lain karena pelunasan (Satrio, 2002a: 197).

## 3. Fidusia sebagai Hak Kebendaan bersifat *Droit de Suite*.

Sifat *droit de suite*, juga dianut jaminan fidusia, disamping jaminan hipotik dan hak tanggungan. Hal ini ditegaskan oleh ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Fidusia. yang menentukan: “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Ketentuan ini mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Pemberian sifat hak kebendaan disini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan. Dengan memberikan sifat *droit* pada fidusia, maka hak kreditur tetap mengikuti bendanya ke dalam siapa pun ia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemilik baru, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga pemberi jaminan (Satrio, 2002a: 278-280).

Dalam pasal 21 Undang-undang Fidusia ditetapkan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Disini jelas bahwa debitur (pemberi fidusia) “dapat” mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan

yang menjadi objek jaminan fidusia dan itu dilakukan menurut cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan di sini bisa karena :

- a. Terjadinya penjualan, atau
- b. Sebab lain, yang berakibat berkurangnya stok barang atau benda-benda persediaan yang sementara dibebani jaminan.

#### 4. **Fidusia memberikan kedudukan diutamakan (bersifat Droit de Preference).**

Sifat *droit de preference*, atau diterjemahkan sebagai hak mendahului atau diutamakan juga melekat pada Jaminan Fidusia. Sifat *droit de preference* ini dapat kita baca dari perumusan pengertian yuridis Jaminan Fidusia yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Fidusia.

Ketentuan dalam pasal 27 Undang-Undang Fidusia menyatakan:

- a. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- b. Hak yang didahulukan adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
- c. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28 Undang-Undang Fidusia memberikan kemungkinan, bahwa atas benda yang sama dapat dibebani lebih dari satu perjanjian Jaminan Fidusia, sehingga terdapat Penerima Fidusia peringkat pertama, penerima Fidusia peringkat kedua, Penerima Fidusia peringkat ketiga, dan seterusnya. Dengan kata lain dimungkinkan terjadinya fidusia ulang oleh kreditur Pemberi Fidusianya.

Ketentuan dalam pasal 28 Undang-Undang Fidusia menyatakan: “Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan fidusia lebih dari 1(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor pendaftaran Fidusia.”

#### F. **Dasar Hukum Jaminan Fidusia**

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini:

1. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda).
2. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia), dan
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah :

1. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi, sehingga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

1. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

#### G. **Pembebanan, Bentuk, dan Subtansi Jaminan Fidusia**

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.

1. Dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
  - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
  - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
  - d. Nilai penjaminan
  - e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
  - a. Utang yang telah ada
  - b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau
  - c. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
  - d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia
  - e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti :
    - 1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
    - 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia.

#### H. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sebagai tanda bukti adanya Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14

ayat (1) Undang-Undang Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penerima Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2001, bahwa Nomor, Tanggal, dan Jam penerimaan pendaftaran Jaminan Fidusia sama dengan Nomor, Tanggal, Jam yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan untuk permohonan tersebut.

Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah :

1. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
2. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:
  - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
  - b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
  - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
  - d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia.
  - e. Nilai penjaminan, dan
  - f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
  - g. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh Pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan

penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) maupun ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dapat dibaca, bahwa yang wajib di daftarkan itu “ikatan Jaminan Fidusia”, atau bisa dibaca pula, yang wajib didaftarkan meliputi “benda” yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan sekaligus juga “ikatan” Jaminan Fidusia, bahkan bisa meliputi janji-janjinya. Pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal 14, dan pasal 16 Undang-Undang Fidusia menunjukkan, bahwa yang wajib didaftarkan itu adalah “ikatan” Jaminan Fidusia dan karenanya produk yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia itu dinamakan dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia” bukan “Sertifikat Benda Jaminan Fidusia”

### I. Kesimpulan

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Deskriptif*, Jakarta : Kencana Prenada media Group.
- Fuady, Munir, 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A dan Senjun Manullang. 1987. *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta : Indhill-Co
- Nazir, 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Penerbit Ghalia Indonesia.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di setiap ibukota Propinsi Di wilayah Negara Republik Indonesia

Sugiyono Nasution, 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Penerbit Ghalia Indonesia.

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1987. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Salim, H. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tiong, Oey Hoey. 1988. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Grafindo Persada